



PUTUSAN

Nomor 0085/Pdt.G/2014/PA.DP.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

TERGUGAT, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya secara lisan di hadapan Hakim Pengadilan Agama Dompu (Muhamad Jamil, S.Ag.) tertanggal 29 Januari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, Nomor: 085/Pdt.G/2014/PA.DP., telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1 Bahwa, Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada 25 Juli 2010 dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.19.05.1/PW.01/08/2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu tanggal 23 Januari 2014;

2 Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang Tergugat selama dua tahun dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) serta telah dikaruniai seorang anak ;



3 Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun sejak setelah melahirkan anak sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan : Tergugat tidak memberikan nafkah lahir bathin terhadap Penggugat;

4 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2013 yang mengakibatkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;

5 Bahwa Penggugat tidak sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini karena Penggugat miskin (Surat Keterangan Terlampir) ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara ini;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan 04 Februari 2014 dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu Majelis memeriksa tentang permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Bahwa berdasarkan permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma dengan dikuatkan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu atas nama Nunung Anggriani (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kandai Satu Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Nomor : Pem/14.2/I/2014 tanggal



13 Januari 2014 yang menyatakan Penggugat adalah warga tidak mampu/miskin, maka Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan permohonan Penggugat;
- 2 Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma;
- 3 Memerintahkan kepada Penggugat untuk melanjutkan perkaranya;

Bahwa pada persidangan selanjutnya Penggugat dengan diwakili Ibu Kandungnya sebagai kuasa insidentil hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 28 Februari 2014 telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya dipertahankan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah menyampaikan jawaban tidak bisa didengar jawabannya karena tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya untuk hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Surat Keterangan Domisili Nomor : Pem/14.2/31/2014 atas nama Penggugat , yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kandai Satu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu tanggal 24 Februari 2014, telah bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.1;
- b. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu Nomor: KK.19.05.1/PW.01/08/2009 Tanggal 23 Januari 2014, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat tahun 2010 di Dompu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, saat ini diasuh oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun namun sejak tahun 2013 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan pada bulan Oktober 2011, dimana sebelumnya Penggugat dan Tergugat bertengkar tiga kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2013, Penggugat tinggal di rumah majikannya sedangkan Tergugat di rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi.

Saksi II :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat tahun 2010 di Dompu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang Tergugat, dan telah dikaruniai seorang anak saat ini dalam asuhan orang tua Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2013 karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pernah dua kali memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan 2013, Penggugat tinggal di rumah majikannya;
- Bahwa saksi sudah sering merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang diperkuat dengan bukti P.1, bahwa Penggugat berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Dompu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama Dompu berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 2 yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat yang diajukan Penggugat adalah akta *otentik* yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah oleh karenanya Penggugat



mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg., perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. tersebut sangat relevant dengan kaidah Hukum Islam dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II halaman 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

Artinya : *"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya"*

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah Hukum Islam tersebut maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat dan ketidakhadiran Tergugat tersebut menyebabkan hak jawab Tergugat gugur, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat tidak terbantahkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 31 ayat (1 dan 2) PP Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya menasihati pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, alasan gugatan cerai Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, yang mana alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah



Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan yang dapat dinilai Tergugat tidak menggunakan hak bantahnya, karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat tidak terbantahkan dan menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat tidak terbantahkan, namun karena alasan yang diajukan Penggugat dalam kasus ini didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang tunduk pada aturan khusus (*lex specialis*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka untuk menghindari adanya persepakatan cerai oleh kedua belah pihak serta untuk menerapkan prinsip mempersulit terjadinya perceraian sebagaimana dimuat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka (4) huruf (e), Penggugat *in casu* tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama Abdul Salam bin H. A. Kadir dan Anwar bin H. A. Bakar, saksi-saksi tersebut yang memberikan keterangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 175 Rbg. Jo. Pasal 1911 KUH Perdata, keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua saksi yang diperoleh atas pengetahuannya sendiri, secara materiil mirip dan terkait satu sama lainnya bahwa sejak Juli 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang puncaknya mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Penggugat tinggal di rumah majikannya sedangkan Tergugat di rumah orang tuanya, maka berdasarkan Pasal 308 RBg. juncto Pasal 1907 KUH Perdata dan Pasal 309 RBg. juncto Pasal 1908 KUH Perdata, keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat minimal sebagai alat bukti, untuk itu patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat telah beberapa kali dilakukan oleh keluarga ternyata tidak berhasil, demikian pula Majelis telah berupaya mendamaikan namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat sebagaimana kesimpulan akhir yang disampaikan oleh Penggugat, maka Majelis berpendapat bahwa alasan gugatan



Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang intinya menjelaskan bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat serta Tergugat suka memukul Penggugat, yang puncaknya Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak pertengahan tahun 2013, maka Majelis berpendapat bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang didalilkan oleh Penggugat patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dalam keadaan rumah tangga yang demikian apabila Penggugat dan Tergugat dipaksakan untuk rukun kembali, menurut Majelis justru akan membawa kemadlaratan bagi keduanya, oleh karenanya Hakim dapat menjatuhkan talak Tergugat berdasarkan dalil dalam kitab Bidayatul Mujtahid Juz II halaman 86 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, berbunyi sebagai berikut:

والسلطان يطلق بالضرر عند مالك اذا تبين

Artinya : *Pemerintah (Hakim) dapat menjatuhkan talak suami, jika datang keadaan madllarat, apabila sudah terang tidak dapat dirukunkan kembali;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti dan/atau tidak melawan hukum, serta memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor 0085/Pdt.G/2014/PA.DP. tanggal 20 Februari 2014 bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Ahir 1435 H, Majelis Hakim telah membebaskan Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini dan dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Dompu Tahun 2014;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mengirimkan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Dompu tahun 2014 sebesar Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Dompu, pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Ula 1435 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Dompu yang terdiri dari ABDURRAHMAN, S.Ag. sebagai Hakim Ketua Majelis serta MOH. LUTFI AMIN, S.H.I. dan ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag. sebagai hakim-hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Dra. NURAINI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ABDURRAHMAN, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

MOH. LUTFI AMIN, S.H.I.

ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag.

Panitera Pengganti

Dra. NURAINI

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|-------|----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 60.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 70.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. | 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. | 6.000,- |

Jumlah

Rp. 171.000,-(ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

